



# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 39 TAHUN 2004

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun pada umumnya serta Kecamatan Sarolangun pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang ;
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Sarolangun , dipandang perlu membentuk Kecamatan Bathin VIII sebagai pemekaran dari Kecamatan ~~Pauh~~ *Sarolangun*;
  - c. bahwa pemekaran Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Bathin VIII.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII .**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

f. Desa .....

- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bathin VIII dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun.

### **Pasal 3**

Kecamatan Bathin VIII berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sarolangun yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Bangun Jayo;
2. Desa Tanjung Gagak;
3. Desa Rantau Gedang;
4. Desa Pulau Buayo;
5. Desa Batu Penyabung;
6. Desa Limbur Tembesi;
7. Desa Teluk Kecimbung;
8. Desa Dusun Dalam;
9. Desa Tanjung;
10. Desa Pulau Kintang;
11. Desa Penarun;
12. Desa Pulau Melako.

### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Kecamatan Bathin VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Sarolangun dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Bathin VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah.

Pasal 5 .....

## **Pasal 5**

Dengan dibentuknya Kecamatan Bathin VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Sarolangun dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini menjadi terdiri atas Desa-desanya sebagai berikut :

1. Desa Tinting;
2. Desa Sungai Baung;
3. Desa Panti;
4. Desa Sungai Abang;
5. Desa Bernai;
6. Desa Lidung;
7. Desa Ladang Panjang;
8. Kel. Dusun Sarolangun;
9. Kel. Pasar Sarolangun;
10. Kel. Sukasari;
11. Kel. Sarolangun Kembang;

## **Pasal 6**

Dengan terbentuknya Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Sarolangun tetap namanya Kecamatan Sarolangun.

## **Pasal 7**

(1) Kecamatan Bathin VIII mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin;
- b. Sebelah timur dengan Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Muaro Siau Kabupaten Merangin.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bathin VIII secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sarolangun.

Pasal 8 .....

#### **Pasal 8**

Tata Ruang Wilayah Kecamatan Bathin VIII tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 9**

Ibu Kota Kecamatan Bathin VIII berkedudukan di Simpang Desa Teluk Kecimbung.

### **BAB III PEMERINTAH KECAMATAN**

#### **Pasal 10**

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Bathin VIII diangkat seorang Camat oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Bathin VIII, dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Instansi teknis Kecamatan lainnya sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bathin VIII, maka Bupati Sarolangun dan Camat Sarolangun sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur pemberian kepada Pemerintah Kecamatan Bathin VIII: pegawai, tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifat dan letaknya diperlukan oleh Kecamatan Bathin VIII.

Pasal 13 .....

### Pasal 13

Semua biaya yang dibutuhkan akibat dibentuknya Kecamatan Bathin VIII ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

### Pasal 14

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kecamatan Sarolangun tetap berlaku bagi Kecamatan Bathin VIII sebelum dirubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15


Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 10 Mei 2004

BUPATI SAROLANGUN,

H. MUHAMMAD MADEL



Diundangkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 11 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,

**Drs. H. HASAN BASRI HARUN**

Pembina Utama Muda Nip. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004  
NOMOR : 39 SERI : E Nomor : 2

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR 39 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN VIII**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kabupaten Sarolangun pada umumnya dan Kecamatan Sarolangun pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Sarolangun mempunyai luas wilayah 6.174,43 Km<sup>2</sup> dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya diwilayah Kecamatan Sarolangun, memerlukan penataan agar lebih memudahkan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Sarolangun sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 731,02 Km<sup>2</sup> yang meliputi 23 Desa. Sejalan dengan perkembangan dari 23 Desa tersebut terdapat 12 Desa yang merupakan wilayah Marga Bathin VIII dengan luas wilayah 36,551 Km<sup>2</sup>, saat ini sudah mengalami kemajuan yang berarti, terutama dari jumlah penduduk saat ini sudah mencapai ..... jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 – 2001 sekitar ..... dengan penambahan jumlah penduduk ..... penambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Sarolangun.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Sarolangun yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Para Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat 8 (delapan) Desa dalam Kecamatan Sarolangun pada tanggal 12 Juli 2002 bahwa untuk lebih meningkatkan Peran aktif masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Bathin VIII sebagai pemekaran dari Kecamatan Sarolangun yang diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Bathin VIII.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas

- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 :
  - Ayat 2 : Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Bathin VIII dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah.
  - Ayat 3 : Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Sarolangun dengan Kecamatan Bathin VIII ditetapkan oleh Bupati Sarolangun berdasarkan atas hasil penelitian, pengukuran dan Pematokan dilapangan.
- Pasal 7 : Dalam rangka pengembangan Kecamatan Bathin VIII sesuai potensi Daerah, dan guna perencanaan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan, diperlukan adanya kesatuan pelaksanaan pembangunan, untuk itu tata ruang wilayah Kecamatan Bathin VIII harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu ketetapan sistem rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan ~~Simpang Desa Teluk Kecimbung~~ sebagai Ibukota Kecamatan Bathin VIII adalah merupakan Wilayah yang berada di ~~Desa Teluk Kecimbung.~~ *cukup jelas*
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : Pembentukan Instansi Tekhnis Kecamatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
- Pasal 11 : Dengan terbentuknya Kecamatan Bathin VIII untuk memberi daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, perlu pengaturan lebih lanjut dalam penempatan pegawai, penggunaan sarana dan prasarana Pemerintahan, fasilitas dan inventarisasi lainnya yang diperlukan bagi Kecamatan Bathin VIII.
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas